



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
NOMOR : 421.2/00020/IOS-SD/DPM-PTSP/VIII/2026

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
2. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 33 Tahun 2019, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
3. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan

Memberikan izin/persetujuan kepada :

Nama : **NIRWANA PESOA, S.Pd**

NIP : 19680515 199302 1 002

Jabatan : Kepala Sekolah

Alamat : Desa Mayumba, Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara

NPWP Sekolah : 81.359.904.0-833.000

Legalitas : Surat Permohonan Izin Operasional Smp Negeri 3 Mori Utara Satu Atap Nomor :
Pendukung : 421.3/045/SMPN.3.MRU-MU/DISDIKBUD/VIII/2026

Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Morowali Utara
Nomor : 400.3.13.1/645/DISDIKBUD/VIII/2026

Akta Pendirian Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar "Smp Negeri 3 Mori Utara Satu Atap"
Nomor : -

Berlaku Sampai : **27 Agustus 2029**
Tanggal

Pemegang Izin berkewajiban untuk :

Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan umum.

Ditetapkan di : Kolonodale
Pada Tanggal : 27 Agustus 2026
**Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu**



ARMANSYAH ABDUL PATTAH., S.SOS., M.SI
197502202000121005



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN**. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*"